

## KONSEP ADAB DIGITAL DALAM PERSPEKTIF PENDIDIKAN ISLAM

Shodiqin

Institut Agama Islam Hamzanwadi NW Lombok Timur

Email : [shodiqin2394@gmail.com](mailto:shodiqin2394@gmail.com)

**Abstrak:** Era digitalisasi yang berkembang pesat mendorong transformasi perilaku komunikasi generasi muda, termasuk siswa Muslim ke dalam ruang siber yang sarat tantangan etika. Pendidikan Agama Islam (PAI) sebagai mata pelajaran pembentuk karakter memiliki tanggung jawab strategis dalam membimbing perilaku digital siswa. Namun, kerangka normatif yang digunakan selama ini cenderung mengadopsi konsep etika digital dari perspektif Barat yang berbasis konsensus sosial, alih-alih membangun dari tradisi keilmuan Islam itu sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan konsep Adab Digital Islami sebagai kerangka normatif baru yang bersumber dari khazanah keilmuan Islam klasik. Metode yang digunakan adalah kajian pustaka (library research) dengan pendekatan analisis konseptual dan deskriptif-analitis terhadap sumber primer Islam klasik (Al-Ghazali, Ibn Miskawaih, Al-Zarnuji) serta literatur pendidikan Islam kontemporer. Hasil kajian menunjukkan bahwa konsep adab dalam tradisi Islam memiliki empat dimensi yang dapat dioperasionalkan dalam konteks digital: adab terhadap Allah, adab terhadap sesama, adab terhadap ilmu, dan adab terhadap diri sendiri. Masing-masing dimensi memiliki indikator perilaku digital yang konkret dan terukur. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan kerangka etika digital Islami yang lebih berakar, bermakna, dan relevan untuk pembelajaran PAI di sekolah, sekaligus menjadi fondasi konseptual bagi pengembangan kurikulum karakter Islami di era digital.

**Kata Kunci:** *Adab Digital; Pendidikan Islam; Etika Digital Islami; Akhlak Siber; PAI*

**Abstract:** *The rapid development of digitalization drives a transformation in the communication behavior of young people, including Muslim students into a cyberspace filled with ethical challenges. Islamic Religious Education (PAI) as a character-building subject has a strategic responsibility in guiding students' digital behavior. However, the normative frameworks used thus far tend to adopt digital ethics concepts from a Western perspective based on social consensus, rather than building from the Islamic scholarly tradition itself. This study aims to formulate the concept of Islamic Digital Adab as a new normative framework derived from the classical Islamic scholarly heritage. The method used is library research with a conceptual and descriptive-analytical analysis approach to classical Islamic primary sources (Al-Ghazali, Ibn Miskawaih, Al-Zarnuji) and contemporary Islamic education literature. The results show that the concept of adab in Islamic tradition has four dimensions that can be operationalized in a digital context: adab toward Allah, adab toward others, adab toward knowledge, and adab toward oneself. Each dimension has concrete and measurable digital behavioral indicators. This study contributes to the development of a more rooted, meaningful, and relevant Islamic digital ethics framework for PAI learning in schools, as well as a conceptual foundation for developing Islamic character curriculum in the digital age.*

**Keywords:** *Digital Adab; Islamic Education; Islamic Digital Ethics; Cyber Akhlak; PAI*

Submitted: 11/06/2026

Accepted: 16/08/2026

Published: 24/08/2026

### PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang berlangsung dengan sangat cepat dalam dua dekade terakhir telah mengubah secara fundamental cara manusia termasuk generasi muda berinteraksi, belajar, dan mengekspresikan dirinya. Data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) tahun 2024 mencatat bahwa lebih dari 79 persen penduduk Indonesia telah terhubung ke internet, dengan kelompok usia remaja (13–18 tahun) menjadi salah satu segmen pengguna paling aktif. Media sosial, aplikasi pesan



instan, dan platform berbagi konten telah menjadi bagian tak terpisahkan dari keseharian siswa, baik di dalam maupun di luar lingkungan sekolah.

Di balik kemudahan dan peluang yang ditawarkan dunia digital, terdapat pula berbagai persoalan etika yang kian mengkhawatirkan. Fenomena perundungan siber (*cyberbullying*), penyebaran berita bohong (*hoaks*), ujaran kebencian (*hate speech*), hingga ketergantungan berlebihan terhadap teknologi menjadi tantangan nyata yang dihadapi generasi muda saat ini. Penelitian yang dilakukan oleh Adawiah & Eleanora, (2023) menunjukkan bahwa perilaku negatif di ruang digital, seperti *cyberbullying* dan penyebaran informasi yang tidak terverifikasi, tidak hanya terjadi di kalangan remaja secara umum, tetapi juga merambah ke dalam komunitas pelajar Muslim yang seharusnya memiliki nilai-nilai moral yang kuat. Kondisi ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara nilai akhlak yang diajarkan di sekolah dengan perilaku nyata siswa ketika berinteraksi secara daring.

Pendidikan Agama Islam (PAI) sebagai mata pelajaran yang memiliki peran strategis dalam pembentukan karakter dan akhlak siswa dituntut untuk merespons realitas digital ini secara serius dan terstruktur. Tidak cukup hanya mengajarkan fiqh, akidah, atau akhlak secara tekstual dan konvensional; PAI perlu menghadirkan kerangka nilai yang mampu membimbing perilaku siswa di ruang digital secara konkret. Penelitian terkini menegaskan bahwa integrasi pengetahuan dan adab dalam rekonstruksi pendidikan Islam di era digital merupakan kebutuhan yang tidak dapat ditunda, mengingat ruang digital telah menjadi arena interaksi utama generasi (Yunita et al., 2025).

Dalam tradisi keilmuan Islam, konsep yang paling relevan untuk merespons tantangan ini adalah konsep adab. Imam Al-Ghazali dalam karyanya *Ihya' Ulumuddin* menjelaskan bahwa adab merupakan pendidikan lahir dan batin yang mencakup perkataan, perbuatan, keyakinan, dan niat seseorang. Dalam Jilid II kitab tersebut, Al-Ghazali menegaskan bahwa "adab itu diperoleh dengan cara mengekang jiwa, melatihnya, dan mendidiknya" (al-Ghazali, 1994). Adab bukanlah sekadar kesopanan atau etiket sosial semata, melainkan kesadaran moral yang bersumber dari keimanan dan penghambaan kepada Allah SWT. Kedalaman makna adab dalam Islam inilah yang membedakannya secara fundamental dari konsep digital citizenship atau netiquette yang berkembang dalam tradisi etika digital Barat.

Meski kajian tentang etika digital dalam perspektif Islam mulai bermunculan dalam beberapa tahun terakhir, sebagian besar kajian tersebut masih menggunakan pendekatan 'melapisi' konsep etika digital Barat dengan nilai-nilai Islam, alih-alih membangun kerangka dari tradisi Islam itu sendiri secara organik. Belum ada kajian yang secara khusus mengoperasionalkan konsep adab dari sumber-sumber klasik Islam, Al-Ghazali, Ibn Miskawaih, dan Al-Zarnuji ke dalam konteks perilaku digital secara terstruktur, sistematis, dan aplikatif dalam bingkai pembelajaran PAI. Yunita (2025) memang telah mengkaji urgensi integrasi ilmu dan adab dalam rekonstruksi pendidikan Islam di era digital berdasarkan pemikiran Al-Attas, namun kajian tersebut berfokus pada level filosofis-teoritis dan belum sampai pada operasionalisasi indikator perilaku digital yang konkret. Susanti (2024) menunjukkan bahwa media digital inovatif telah digunakan secara kreatif dalam pembelajaran PAI, sementara Giovany (2024) membuktikan kontribusi signifikan guru PAI dalam membekali siswa dengan literasi digital religius. Muslim (2024) menegaskan pentingnya internalisasi teknologi digital dalam pendidikan Islam, dan menggarisbawahi peran strategis teknologi, ICT, dan media sosial dalam pembelajaran PAI. Namun seluruh kajian tersebut belum menawarkan kerangka adab digital yang bersumber langsung dari tradisi keilmuan Islam klasik secara utuh. Celah inilah yang menjadi titik tolak dan sekaligus novelty dari penelitian ini.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: pertama, mengkaji konsep adab dalam tradisi keilmuan Islam klasik dan merumuskan relevansinya dengan perilaku digital; kedua, merumuskan dimensi dan indikator Adab Digital Islami sebagai kerangka normatif baru; dan ketiga, menganalisis implikasi konsep Adab Digital Islami dalam pembelajaran PAI dan pembentukan karakter siswa di era digital. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual yang berarti bagi pengembangan pendidikan Islam kontemporer, khususnya dalam menjawab tantangan etika generasi digital.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kajian pustaka (*library research*), yakni suatu metode penelitian yang mengandalkan pengumpulan dan analisis sumber-sumber tertulis yang relevan sebagai data utama. Kajian pustaka dalam penelitian ini tidak sekadar berfungsi sebagai merangkum literatur, melainkan sebagai upaya sistematis untuk mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan mensintesis berbagai konsep dari beragam sumber guna menghasilkan kerangka konseptual baru. Pendekatan ini sejalan dengan tradisi penelitian normatif-filosofis dalam ilmu pendidikan Islam yang lazim digunakan untuk mengkaji pemikiran tokoh dan mengembangkan konsep teoritis.

Teknik analisis yang digunakan adalah analisis konseptual (*conceptual analysis*), yaitu proses sistematis untuk mengidentifikasi dan menjelaskan makna suatu konsep melalui penelusuran terhadap sumber-sumber utamanya, kemudian memetakan hubungan antarkonsep tersebut untuk menghasilkan pemahaman baru yang lebih komprehensif. Analisis ini dilengkapi dengan pendekatan deskriptif-analitis, yakni mendeskripsikan konsep-konsep yang ditemukan dari berbagai sumber, kemudian menganalisis relevansi dan keterkaitannya dengan konteks digital kontemporer.

Sumber data penelitian ini dibagi menjadi dua kategori. Pertama, sumber primer yang terdiri dari kitab-kitab klasik Islam dalam edisi terjemahan bahasa Indonesia, terutama Ihyā' Ulumuddin (terj. Ismail Yakub, CV. Faizan, 1994) karya Imam Al-Ghazali, Menuju Kesempurnaan Akhlak (terj. Helmi Hidayat, Mizan, 1994) karya Ibn Miskawaih, Ta'lim Muta'allim: Pedoman Islami dalam Menuntut Ilmu (Turos Pustaka, 2019) karya Al-Zarnuji, serta Adabud Dunya wad Din: Adab Membangun Hidup yang Baik (Pustaka Azzam, 2015) karya Al-Mawardi. Kedua, sumber sekunder yang mencakup buku-buku pendidikan Islam kontemporer, terutama Konsep Pendidikan dalam Islam (terj. Haidar Bagir, Mizan, 1994) karya Syed Muhammad Naquib Al-Attas, serta artikel-artikel jurnal ilmiah terakreditasi yang diterbitkan dalam rentang 2023–2025 yang membahas tema etika digital, akhlak siber, literasi digital Islami, dan pendidikan karakter Islam.

Proses analisis dilakukan melalui tiga tahapan. Pada tahap pertama dilakukan pengumpulan dan pembacaan mendalam terhadap sumber-sumber yang relevan, kemudian mencatat konsep-konsep kunci yang berkaitan dengan adab, akhlak digital, dan etika penggunaan teknologi dalam Islam. Pada tahap kedua dilakukan kategorisasi dan pemetaan konsep-konsep tersebut berdasarkan tema dan dimensinya. Pada tahap ketiga dilakukan sintesis konseptual untuk merumuskan kerangka Adab Digital Islami yang koheren, aplikatif, dan bersumber dari tradisi keilmuan Islam. Keabsahan analisis dijaga melalui proses triangulasi sumber, yakni mengkonfirmasi setiap konsep yang dirumuskan dengan setidaknya dua atau lebih sumber yang berbeda.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Adab Dalam Tradisi Keilmuan Islam

#### 1. Konsep Adab dalam Tradisi Keilmuan Islam Klasik

Kata adab dalam bahasa Arab berasal dari akar kata *addaba-yu'addibu* yang secara harfiah bermakna mendidik, membentuk perangai terpuji, dan mengajarkan tata krama yang mulia. Dalam *Lisanul Arab*, Ibn Manzhur menjelaskan bahwa adab mencakup seluruh kebaikan akhlak dan sifat-sifat terpuji yang menjadi kebanggaan seseorang dalam pergaulan sosialnya. Makna ini jauh lebih luas dan mendalam daripada sekadar kesopanan atau etiket dalam pemahaman modern. Noer & Sarumpaet (2017) dalam kajiannya tentang konsep adab peserta didik menurut Az-Zarnuji menegaskan bahwa adab merupakan fondasi utama dalam proses pembelajaran Islam yang membentuk karakter pelajar secara holistik, meliputi hubungannya kepada Allah, kepada guru, kepada ilmu, dan kepada sesama. Dimensi-dimensi adab ini selaras dengan tiga istilah kunci tujuan pendidikan Islam yang dirumuskan oleh Sitompul (2022): *tarbiyah* (pengasuhan dan pembinaan), *ta'lim* (transfer ilmu pengetahuan), dan *ta'dib* (penanaman adab dan nilai), di mana ketiganya bersifat komplementer dan saling melengkapi.

Imam Al-Ghazali, dalam magnum opus-nya *Ihya' Ulumuddin*, menempatkan adab sebagai manifestasi nyata dari keimanan seseorang dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Al-Ghazali, adab adalah pendidikan lahir dan batin yang mencakup empat aspek fundamental: perkataan, perbuatan, keyakinan, dan niat. Al-Ghazali menegaskan bahwa pondasi seluruh adab adalah niat yang ikhlas karena Allah: "Pangkal setiap amal adalah niat; niat itulah jiwa dan penopang amal tersebut" (Al-Ghazali, 1994). Dengan demikian, adab bukan hanya menyangkut perilaku yang tampak, melainkan juga dimensi batin yang tak kasat mata, termasuk motivasi dan kesadaran yang mendasari setiap tindakan seseorang. Pandangan ini memiliki implikasi yang sangat penting: seseorang yang beradab bukan hanya berperilaku baik secara lahiriah, tetapi juga memiliki kesadaran batin yang mendalam bahwa setiap tindakannya, termasuk aktivitas digital, berada dalam pengawasan Allah SWT.

Ibn Miskawaih, dalam karyanya *Tahdzib al-Akhlaq* yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul *Menuju Kesempurnaan Akhlak*, mengembangkan konsep adab dari perspektif filsafat etika Islam. Baginya, adab berkaitan erat dengan konsep akhlak, yang didefinisikan sebagai keadaan jiwa yang mendorong seseorang untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu secara spontan, tanpa memerlukan pertimbangan dan perenungan yang panjang. Definisi ini ia rumuskan secara eksplisit: "Akhlak ialah suatu keadaan jiwa, keadaan ini menyebabkan jiwa bertindak tanpa dipikir atau dipertimbangkan secara mendalam" (Miskawaih, 1994). Ia juga menegaskan bahwa akhlak dan adab dapat dibentuk dan diubah melalui pendidikan, pembiasaan, dan lingkungan yang baik, sebagaimana ia nyatakan: "Watak atau budi pekerti (akhlak) manusia dapat berubah dengan pendidikan dan pembiasaan" (Miskawaih, 1994). Pandangan ini relevan dengan konteks digital: adab digital bukan sesuatu yang ada secara alamiah, melainkan perlu dibangun melalui proses pendidikan yang sistematis dan berkelanjutan.

Al-Zarnuji, dalam kitab *Ta'lim al-Muta'allim* yang menjadi rujukan klasik tentang etika belajar dalam Islam, menekankan dimensi adab dalam konteks pencarian ilmu. Bagi Al-Zarnuji, adab kepada ilmu, kepada guru, dan kepada sesama pelajar merupakan prasyarat bagi keberhasilan dan keberkahan dalam proses belajar. Ia menegaskan hal ini secara tegas: "Di antara cara mengagungkan ilmu adalah memuliakan guru" (Al-Zarnuji, 2019), dan lebih jauh: "Ketahuilah bahwa seseorang

tidak akan memperoleh ilmu dan tidak akan dapat mengambil manfaat darinya kecuali dengan mengagungkan ilmu, ahli ilmu, dan memuliakan gurunya” (Al-Zarnuji, 2019). Prinsip-prinsip ini, ketika ditransposisikan ke era digital, mengandung implikasi bahwa aktivitas mencari ilmu melalui internet dan teknologi digital pun harus dilandasi oleh adab: menghargai sumber ilmu, memverifikasi kebenaran informasi, tidak menyebarkan ilmu yang belum dipahami, dan menggunakan teknologi sebagai sarana ibadah bukan sekadar hiburan.

Dari ketiga tokoh di atas, dapat ditarik benang merah yang penting: adab dalam Islam bukan sekadar aturan perilaku eksternal, melainkan cerminan dari kondisi jiwa dan kesadaran spiritual seseorang. Adab bersumber dari keimanan, diarahkan oleh akal, dan dimanifestasikan dalam perilaku nyata. Inilah yang menjadikan konsep adab jauh lebih kaya dan kokoh sebagai landasan etika digital dibandingkan sekadar aturan etiket online (netiquette) yang lazim dikenal dalam literatur teknologi pendidikan Barat.

## 2. Pendidikan Islam dan Penanaman Adab: Perspektif Ta'dib Al-Attas

Dalam wacana pendidikan Islam kontemporer, pemikiran Syed Muhammad Naquib Al-Attas menawarkan perspektif yang paling komprehensif tentang hubungan antara adab dan pendidikan. Al-Attas berargumen bahwa istilah yang paling tepat untuk menggambarkan hakikat pendidikan Islam bukanlah tarbiyah (pengasuhan dan pemeliharaan) maupun ta'lim (pengajaran dan transmisi pengetahuan), melainkan ta'dib, yakni proses penanaman adab secara menyeluruh pada diri manusia sebagai makhluk yang rasional dan bertanggung jawab di hadapan Allah SWT.

Menurut Al-Attas, ta'lim lebih menekankan aspek transfer pengetahuan yang bersifat kognitif, sedangkan tarbiyah, meskipun mencakup dimensi yang lebih luas, masih memiliki konotasi pemeliharaan yang bersifat fisik dan juga dapat diterapkan pada makhluk selain manusia. Sementara itu, ta'dib secara esensial mengandung makna penanaman adab, yakni pembentukan manusia yang mengetahui posisinya dalam tatanan kosmis dan sosial, memahami kewajibannya kepada Allah, kepada sesama manusia, dan kepada dirinya sendiri, serta bertindak sesuai dengan pengetahuan dan kesadaran tersebut (Al-Attas, 1994).

Perspektif Al-Attas ini memiliki relevansi yang sangat mendalam bagi topik yang sedang dikaji. Apabila inti dari pendidikan Islam adalah penanaman adab, maka ketika ruang pendidikan merambah ke domain digital, penanaman adab pun harus merambah ke sana. Adab digital Islami, dengan demikian, bukan tambahan atau pelengkap kurikulum PAI, melainkan kelanjutan organik dari misi ta'dib itu sendiri. Seorang siswa yang telah ditanamkan adab secara komprehensif melalui PAI seharusnya secara natural membawa adab tersebut ke dalam setiap interaksinya, termasuk interaksi di ruang maya.

Dalam konteks Kurikulum Merdeka yang saat ini diterapkan di Indonesia, dimensi ta'dib ini tecermin dalam profil 'beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia' sebagai karakter pertama dan utama dalam Profil Pelajar Pancasila. Lebih spesifik lagi, dalam konteks PAI, Kementerian Agama RI menambahkan dimensi 'Rahmatan lil 'Alamin' sebagai ciri khas karakter Islami yang diharapkan. Dimensi-dimensi ini, pada hakikatnya, adalah ekspresi kontemporer dari konsep ta'dib Al-Attas dan adab digital Islami merupakan operasionalisasinya dalam konteks kehidupan digital. Sebagaimana ditegaskan oleh Nata,A, (2016), tujuan Pendidikan Agama Islam secara substansial adalah membentuk manusia yang berakhlak mulia, beriman, dan mampu menjalankan fungsi kekhalifahannya dengan baik. Dalam kerangka tersebut, Marzuki (2012) menambahkan bahwa pendidikan karakter Islam yang efektif harus



menyentuh tiga domain sekaligus: kognitif (pengetahuan tentang nilai), afektif (penghayatan nilai), dan psikomotorik (pengamalan nilai), suatu kerangka yang sepenuhnya berlaku pula dalam pembentukan adab digital siswa.

### 3. Etika Digital: Perspektif Umum dan Keterbatasannya bagi PAI

Dalam literatur pendidikan teknologi, konsep digital citizenship (kewargaan digital) yang dikembangkan oleh Mike Ribble menjadi salah satu kerangka paling berpengaruh untuk memahami etika penggunaan teknologi. Mike Ribble merumuskan sembilan elemen kewargaan digital, yang meliputi akses digital, perdagangan digital, komunikasi dan kolaborasi digital, literasi digital, etiket digital, hukum digital, hak dan tanggung jawab digital, kesehatan dan kesejahteraan digital, serta keamanan digital (Ribble, 2015). Kerangka ini memberikan panduan yang cukup komprehensif tentang aspek-aspek yang perlu dikuasai oleh warga digital yang bertanggung jawab. Pada tataran global, UNESCO (2018) dalam kerangka acuan literasi digital untuk indikator 4.4.2 mendefinisikan literasi digital sebagai kemampuan untuk mengakses, mengelola, memahami, mengintegrasikan, berkomunikasi, mengevaluasi, dan menciptakan informasi secara aman dan tepat melalui teknologi digital untuk tujuan ketenagakerjaan, pekerjaan yang layak, dan kewirausahaan. Meskipun kerangka UNESCO ini bersifat universal dan tidak berbasis nilai keagamaan tertentu, ia memberikan landasan konseptual yang penting untuk memahami kompetensi dasar yang dibutuhkan dalam era digital.

Namun, terdapat keterbatasan mendasar ketika kerangka digital citizenship diterapkan secara langsung dalam konteks pembelajaran PAI. Keterbatasan pertama bersifat epistemologis: konsep digital citizenship dibangun di atas fondasi liberalisme dan humanisme Barat yang menekankan hak-hak individu, konsensus sosial, dan regulasi hukum sebagai basis etika. Sementara itu, etika dalam Islam bersumber dari wahyu dan memiliki dimensi teologis yang fundamental, bahwa setiap perilaku manusia, termasuk perilaku digital, memiliki konsekuensi tidak hanya di dunia sosial, tetapi juga di hadapan Allah SWT.

Keterbatasan kedua bersifat motivasional: digital citizenship mendorong perilaku etis melalui kesadaran akan hak dan kewajiban sipil, sedangkan adab Islami mendorong perilaku etis melalui kesadaran akan muraqabah (Allah selalu menyaksikan) dan ihsan (berbuat sebaik mungkin seolah selalu dilihat Allah). Motivasi internal yang bersumber dari keimanan ini, jauh lebih kuat dan tahan lama dibandingkan motivasi eksternal yang bersumber dari aturan sosial semata (Zakaria, 2025). Seorang siswa yang beradab secara digital bukan karena takut dihukum atau karena mengikuti norma sosial, melainkan karena ia sadar bahwa perilaku digitalnya adalah bagian dari ibadah dan amanah kepada Allah.

Kajian yang dilakukan oleh Arlina tentang persepsi mahasiswa calon guru PAI dalam menghadapi tantangan era digital menunjukkan bahwa pendekatan berbasis nilai-nilai Islam lebih efektif dalam membentuk perilaku digital siswa yang bertanggung jawab dibandingkan pendekatan berbasis aturan semata (Arlina et al., 2023). Temuan ini semakin memperkuat urgensi merumuskan etika digital dari dalam tradisi Islam itu sendiri, bukan sekadar mengadaptasi kerangka yang berasal dari luar.

### 4. Merumuskan Konsep Adab Digital Islami

Berdasarkan sintesis terhadap sumber-sumber klasik Islam dan kajian literatur kontemporer yang telah diuraikan di atas, penelitian ini merumuskan konsep Adab Digital Islami sebagai berikut:



*Adab Digital Islami adalah kesadaran moral yang bersumber dari keimanan kepada Allah SWT, yang mendorong terwujudnya perilaku terpuji, bertanggung jawab, dan bermanfaat dalam seluruh bentuk interaksi di ruang digital; diorientasikan pada ridha Allah SWT, kemaslahatan sesama manusia, pengembangan ilmu yang benar, dan pemeliharaan integritas diri sebagai hamba dan khalifah-Nya di muka bumi.*

Definisi di atas mengandung beberapa elemen kunci yang membedakannya dari konsep etika digital konvensional. Pertama, sumber motivasinya adalah keimanan (iman), bukan sekadar kesadaran sosial atau kepatuhan terhadap aturan. Ini berarti adab digital Islami bersifat intrinsik dan teologis, bukan sekadar ekstrinsik dan sosial. Kedua, orientasinya mencakup tiga dimensi sekaligus: vertikal (ridha Allah), horizontal (kemaslahatan sesama), dan personal (integritas diri). Ketiga, ruang lingkupnya adalah seluruh bentuk interaksi digital, tidak terbatas pada media sosial saja, melainkan mencakup semua aktivitas online termasuk mencari informasi, berkirim pesan, berbelanja, bermain game, dan belajar daring.

Rumusan ini sejalan dengan pandangan Al-Ghazali bahwa adab mencakup dimensi lahir dan batin sekaligus ia menyatakan bahwa “adab adalah mengambil akhlak-akhlak mulia dan meninggalkan akhlak-akhlak yang tercela” (al-Ghazali, 1994) serta pandangan Ibn Miskawaih bahwa akhlak yang baik harus tertanam dalam jiwa dan muncul secara spontan tanpa pertimbangan panjang (Miskawaih, 1994). Adab digital yang sejati bukan adab yang dipaksakan oleh aturan dari luar, melainkan adab yang tumbuh dari dalam diri karena kokohnya fondasi keimanan dan internalisasi nilai-nilai Islam.

## B. Dimensi Dan Indikator Adab Digital Islami

Berdasarkan kajian terhadap hierarki adab dalam tradisi Islam, adab kepada Allah, adab kepada sesama manusia, adab kepada ilmu, dan adab kepada diri sendiri. Penelitian ini merumuskan empat dimensi Adab Digital Islami beserta indikator perilaku konkretnya. Keempat dimensi ini tidak berdiri sendiri-sendiri, melainkan saling terkait dan saling menguatkan dalam membentuk kepribadian digital Muslim yang utuh.

**Tabel 1. Dimensi dan Indikator Adab Digital Islami**

| Dimensi Adab Digital                  | Landasan Klasik Islam                                                                                                    | Indikator Perilaku Digital                                                                                                                             | Contoh Konkret dalam Kehidupan Siswa                                                                                                                                      |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Adab terhadap Allah (Hablum minallah) | Muraqabah (kesadaran diawasi Allah) (al-Ghazali, 1994); niat sebagai pondasi amal. hanya menggunakan ilmu untuk kebaikan | Hanya mengakses konten yang halal dan bermanfaat; menyadari setiap aktivitas digital dicatat; menggunakan teknologi sebagai sarana ibadah dan kebaikan | Tidak mengakses situs atau konten yang diharamkan; mengawali aktivitas digital dengan basmalah dan niat yang benar; menggunakan media sosial untuk konten dakwah dan ilmu |
| Adab terhadap Sesama                  | Keadilan, kasih sayang, menjaga                                                                                          | Tidak melakukan cyberbullying;                                                                                                                         | Tidak menyebarkan konten yang                                                                                                                                             |



|                                           |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (Hablum minannas)                         | kehormatan orang lain (Miskawaih, 1994); Larangan ghibah, fitnah, dan namimah (Al Mawardi, 2015); QS. Al-Hujurat: 6 tentang tabayyun             | menjaga privasi dan kehormatan orang lain; memverifikasi informasi sebelum menyebarkan (tabayyun digital); bertutur kata yang baik dalam komentar dan pesan                                  | merendahkan orang lain; meminta izin sebelum mengunggah foto orang lain; menolak berpartisipasi dalam grup yang menyebarkan gosip atau fitnah                                                                                |
| Adab terhadap Ilmu (Adab al-'Ilm)         | Menghormati ilmu dan guru (Al-Zarnuji, 2019); Tidak menggunakan ilmu untuk kesombongan (al-Ghazali, 1994); kewajiban menyebarkan ilmu yang benar | Menggunakan internet sebagai sarana belajar yang sungguh-sungguh; tidak plagiat; mencantumkan sumber; kritis terhadap informasi; menggunakan AI sebagai alat bantu, bukan pengganti berpikir | Mencantumkan sumber ketika mengutip; tidak menyalin tugas dari internet secara langsung; menggunakan ChatGPT hanya untuk membantu memahami, bukan untuk mengerjakan tugas; aktif menyebarkan ilmu bermanfaat di media sosial |
| Adab terhadap Diri Sendiri (Adab al-Nafs) | Keseimbangan jiwa i'tidal (Miskawaih, 1994); Muhasabah (evaluasi diri) (al-Ghazali, 1994); konsep 'iffah (menahan diri) dari dorongan berlebihan | Mengatur waktu penggunaan gadget secara proporsional; tidak kecanduan media sosial atau game online; menjaga kesehatan fisik dan mental digital; selektif dalam mengonsumsi konten           | Mematikan notifikasi saat jam belajar; menetapkan batas waktu penggunaan media sosial; melakukan digital detox secara berkala; tidak mengorbankan shalat dan tidur karena aktivitas digital                                  |

Tabel 1 di atas menunjukkan bahwa keempat dimensi Adab Digital Islami memiliki akar yang kuat dalam tradisi keilmuan Islam klasik sekaligus aplikasi yang konkret dan relevan dalam kehidupan digital siswa sehari-hari. Dimensi pertama adab terhadap Allah, menjadi fondasi dan sumber motivasi bagi ketiga dimensi lainnya. Tanpa kesadaran tentang muraqabah (pengawasan Allah), adab terhadap sesama, ilmu, dan diri sendiri mudah terdegradasi menjadi sekadar aturan sosial yang dapat dilanggar ketika tidak ada yang melihat.

Dimensi adab terhadap sesama menjawab secara langsung persoalan *cyberbullying*, penyebaran hoaks, dan ujaran kebencian yang marak terjadi di kalangan remaja. Prinsip tabayyun (klarifikasi dan verifikasi) yang ditekankan dalam QS. Al-Hujurat: 6 memiliki relevansi yang sangat besar dalam konteks era post-truth di mana informasi

yang tidak terverifikasi dapat menyebar dengan sangat cepat dan luas melalui media sosial (Ardina Rasiani et al., 2025).

Dimensi adab terhadap ilmu menjadi semakin urgen seiring dengan merebaknya penggunaan kecerdasan buatan (AI) seperti *ChatGPT* dalam aktivitas belajar siswa. Prinsip Al-Zarnuji tentang menghormati ilmu dan tidak menggunakannya hanya untuk mencapai tujuan pragmatis jangka pendek, sebagaimana ia tegaskan: “Hendaknya penuntut ilmu tidak menjadikan ilmu sebagai sarana untuk mencari harta, kedudukan, dan kemuliaan di sisi manusia” (Al-Zarnuji, 2019), memberikan landasan etis yang kuat bagi pembatasan penggunaan AI secara tidak bertanggung jawab dalam proses pembelajaran.

Dimensi adab terhadap diri sendiri mencakup isu-isu yang semakin mendapat perhatian dalam literatur kesehatan digital, seperti kecanduan media sosial, gangguan tidur akibat penggunaan gadget berlebihan, dan dampak negatif konten digital terhadap kesehatan mental remaja. Konsep keseimbangan jiwa (i’tidal) dari Ibn Miskawaih yang mengharuskan seseorang menjaga harmoni antara akal, nafsu, dan kemarahannya, “Jiwa yang sehat adalah jiwa yang mampu mengendalikan dorongan-dorongannya sehingga akal selalu menjadi pemandu” (Miskawaih, 1994) serta konsep muhasabah (evaluasi diri) dari Al-Ghazali yang mendorong seorang Muslim untuk secara rutin menimbang amalnya “Hendaklah seseorang menghitung-hitung dirinya (muhasabah) di awal hari sebagaimana seorang pedagang menghitung modalnya” (al-Ghazali, 1994) menawarkan panduan normatif yang relevan untuk mengatasi persoalan-persoalan ini dari perspektif Islam.

C. Implementasi Adab Digital Islami Dalam Pembelajaran PAI

Konsep Adab Digital Islami yang telah dirumuskan di atas tidak akan memiliki dampak nyata apabila tidak dioperasionalkan dalam praktik pembelajaran PAI di sekolah. Terdapat empat strategi implementasi yang dapat dilakukan oleh guru PAI, yang masing-masing mengintegrasikan dimensi-dimensi adab digital yang telah dirumuskan:

Tabel 2. Strategi Implementasi Adab Digital Islami dalam Pembelajaran PAI

| Strategi                   | Bentuk Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                               | Dimensi Adab yang Dikembangkan           | Catatan Pelaksanaan                                                                                                 |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Integrasi dalam Materi PAI | Memasukkan tema adab digital dalam materi Akidah Akhlak (konsep muraqabah dan ihsan di era digital), Fiqih (hukum penggunaan media sosial, privasi, dan hak cipta), serta Al-Qur'an Hadis (ayat dan hadis tentang berkata benar, menjaga lisan, dan tabayyun) | Adab terhadap Allah & Adab terhadap Ilmu | Tidak perlu menambah jam pelajaran baru; cukup mengaitkan materi yang sudah ada dengan konteks digital yang relevan |



|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                   |                                                                                                      |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pembiasaan dalam Proses Belajar | Membuat kesepakatan kelas tentang etika penggunaan gadget saat pembelajaran; melatih siswa melakukan tabayyun sebelum menyebarkan informasi; mengawali dan mengakhiri sesi belajar online dengan refleksi niat; membiasakan mencantumkan sumber ketika mengutip dari internet | Adab terhadap Sesama & Adab terhadap Ilmu         | Kesepakatan kelas lebih efektif daripada aturan sepihak karena siswa terlibat dalam proses perumusan |
| Keteladanan Guru PAI            | Guru mendemonstrasikan adab digital secara konsisten: merespons pesan dengan sopan dan tepat waktu, tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi, menghargai privasi siswa, menggunakan platform digital untuk kegiatan produktif dan dakwah positif                  | Semua dimensi adab digital                        | Keteladanan guru adalah metode pendidikan paling efektif dalam tradisi Islam (uswatun hasanah)       |
| Proyek Karakter Digital Islami  | Menugaskan siswa membuat portofolio digital yang mendokumentasikan pengalaman dan refleksi mereka dalam menerapkan adab digital; proyek dakwah digital positif (membuat konten Islami yang bermanfaat); jurnal refleksi mingguan tentang penggunaan media sosial dalam        | Adab terhadap Diri Sendiri & Adab terhadap Sesama | Dapat diintegrasikan dalam Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila dan Rahmatan lil 'Alamin (P5RA) |

Strategi-strategi di atas dirancang untuk bersinergi satu sama lain. Integrasi dalam materi PAI memberikan landasan kognitif dan normatif; pembiasaan dalam proses belajar membangun kebiasaan dan refleksi perilaku; keteladanan guru memberikan model nyata yang dapat ditiru; sementara proyek karakter digital Islami mendorong internalisasi nilai melalui pengalaman dan refleksi aktif siswa.

Yang perlu ditekankan adalah bahwa implementasi adab digital Islami dalam PAI bukan tentang melarang atau membatasi penggunaan teknologi, melainkan tentang memaknai dan memanfaatkannya secara bijak dan bermartabat sesuai nilai-nilai Islam. Teknologi digital adalah amanah yang harus digunakan secara bertanggung jawab, dan PAI memiliki peran yang tidak tergantikan dalam membentuk kesadaran tersebut pada diri siswa (Syakhrani et al., 2023).

#### D. Diskusi: Urgensi Dan Kontribusi Adab Digital Islami

Perumusan konsep Adab Digital Islami sebagaimana diuraikan dalam penelitian ini memiliki beberapa kontribusi signifikan yang perlu didiskusikan lebih lanjut. Pertama, dari sudut pandang teoritis, konsep ini menawarkan kerangka etika digital yang memiliki akar filosofis yang kuat dalam tradisi Islam, bukan sekadar adaptasi dari konsep Barat. Ini penting karena landasan yang kuat secara epistemologis akan menghasilkan pemahaman yang lebih konsisten dan lebih mudah diterima oleh komunitas Muslim, termasuk siswa, guru, orang tua, dan pembuat kebijakan pendidikan Islam.

Kedua, dari sudut pandang pedagogis, konsep Adab Digital Islami memberikan alat konseptual yang konkret bagi guru PAI dalam menjalankan perannya sebagai pembentuk karakter digital siswa. Selama ini, banyak guru PAI yang menyadari pentingnya membimbing perilaku digital siswa, tetapi tidak memiliki kerangka yang terstruktur dan berbasis nilai Islam untuk melakukannya. Tabel dimensi dan indikator Adab Digital Islami yang dihasilkan dalam penelitian ini diharapkan dapat mengisi kebutuhan tersebut.

Ketiga, dari sudut pandang kebijakan, konsep ini memiliki relevansi langsung dengan arah pengembangan kurikulum PAI dalam Kurikulum Merdeka. Dimensi 'beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia' dalam Profil Pelajar Pancasila, serta dimensi Rahmatan lil 'Alamin dalam Capaian Pembelajaran PAI, memerlukan operasionalisasi yang konkret dalam konteks digital. Adab Digital Islami dengan empat dimensi dan indikatornya dapat menjadi salah satu instrumen operasionalisasi tersebut.

Namun, penelitian ini juga memiliki keterbatasan yang perlu diakui secara jujur. Sebagai kajian teoritis, penelitian ini baru menghasilkan kerangka konseptual yang belum diuji secara empiris di lapangan. Diperlukan penelitian lanjutan, baik kualitatif maupun kuantitatif untuk menguji efektivitas implementasi konsep Adab Digital Islami dalam pembelajaran PAI yang nyata. Selain itu, kajian ini juga belum mempertimbangkan variasi konteks sosial dan budaya yang dapat memengaruhi penerimaan dan implementasi konsep ini di berbagai daerah di Indonesia.

#### SIMPULAN

Konsep Adab Digital Islami merupakan kerangka normatif baru yang bersumber dari tradisi keilmuan Islam klasik dan relevan untuk menjawab tantangan etika digital kontemporer dalam konteks pembelajaran PAI. Berdasarkan kajian terhadap pemikiran Al-Ghazali, Ibn Miskawaih, Al-Zarnuji, dan Al-Attas, serta sintesis dengan literatur pendidikan Islam dan etika digital kontemporer, penelitian ini menyimpulkan tiga hal utama.



Pertama, konsep adab dalam tradisi keilmuan Islam jauh lebih kaya dan mendalam daripada sekadar aturan etiket sosial. Adab mencakup dimensi lahir dan batin, bersumber dari keimanan, dan diorientasikan pada ridha Allah SWT. Relevansinya di era digital sangat besar justru karena sifatnya yang intrinsik dan teologis ini, adab mendorong perilaku etis dari dalam diri karena kesadaran iman, bukan dari luar karena tekanan sosial atau sanksi hukum.

Kedua, Adab Digital Islami memiliki empat dimensi utama yang saling terkait: adab terhadap Allah (menggunakan teknologi hanya untuk hal yang halal dan sebagai sarana ibadah), adab terhadap sesama (tidak menyakiti, menjaga privasi, dan menerapkan tabayyun digital), adab terhadap ilmu (menggunakan teknologi untuk belajar secara jujur dan bertanggung jawab), serta adab terhadap diri sendiri (menggunakan teknologi secara seimbang dan menjaga kesehatan digital). Masing-masing dimensi memiliki indikator perilaku konkret yang dapat diobservasi dan dibimbing dalam proses pembelajaran PAI.

Ketiga, implementasi Adab Digital Islami dalam pembelajaran PAI dapat dilakukan melalui empat strategi yang saling melengkapi: integrasi dalam materi PAI yang sudah ada, pembiasaan dalam proses pembelajaran, keteladanan guru, dan proyek karakter digital Islami yang dapat diintegrasikan dalam Projek P5RA.

Berdasarkan simpulan di atas, penelitian ini merekomendasikan kepada guru PAI untuk menjadikan konsep Adab Digital Islami sebagai landasan dalam membimbing perilaku digital siswa, dengan mengintegrasikannya secara kreatif ke dalam berbagai aspek pembelajaran. Kepada pengembang kurikulum PAI, direkomendasikan untuk mempertimbangkan dimensi adab digital sebagai bagian dari Capaian Pembelajaran dan indikator penilaian karakter Islami dalam Kurikulum Merdeka. Kepada peneliti selanjutnya, direkomendasikan untuk melakukan penelitian empiris guna menguji efektivitas implementasi konsep ini dalam pembelajaran PAI yang nyata di berbagai konteks sekolah dan madrasah di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adawiah, R. A., & Eleanora, F. N. (2023). Perundungan Dunia Maya pada Anak: Tinjauan Fenomena dan Tren dalam Rentang 2016–2020. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 14(1). <https://doi.org/10.46807/aspirasi.v14i1.3065>
- Al Mawardi, I. (2015). *Adabud Dunya wad Din: Adab Membangun Kehidupan yang Baik*. Pustaka Azzam.
- al-Ghazali. (1994). *Ihya Ulumuddin (Ismail Yakub, Terj.)*. CV. Faizan.
- Al-Zarnuji, I. (2019). *Ta'lim Muta'allim: Pedoman Islami dalam Menuntut Ilmu (Teks Arab & Terjemahan)*. Tuross Pustaka.
- Ardina Rasiani, Herlini Puspika Sari, Erna Wilis, & Urai Setiawarni. (2025). Pendidikan Islam di Era Post-Truth: Tantangan Dan Strategi Literasi Media Bagi Generasi Muda. *Jurnal IHSAN Jurnal Pendidikan Islam*, 3(2), 381–390. <https://doi.org/10.61104/ihsan.v3i2.947>
- Arlina, A., Nabila, R., Anggraini, N., Maulana, A. A., & Rahmaini, S. (2023). Persepsi Mahasiswa sebagai Calon Guru Pendidikan Agama Islam (PAI) dalam Menghadapi Tantangan Era Digital (Studi Pada Mahasiswa Program Studi PAI UIN Sumatera Utara). *Asatiza: Jurnal Pendidikan*, 4(1), 15–23. <https://doi.org/10.46963/asatiza.v4i1.792>
- Giovany, A., Rahman, K., & Wahyono, I. (2024). *Empowering Students with Digital Religious Literacy: The Contribution of Islamic Education Teachers*. 12(2). <https://journalstkipgrisitubondo.ac.id/index.php/PKWU/article/view/1389/894>
- Marzuki. (2012). *Pendidikan Karakter Islam*. Amzah.



- Miskawaih, I. (1994). *Menuju Kesempurnaan Akhlak: Buku Daras Pertama tentang Filsafat Etika* (H. Hidayat, Terj.). Mizan.
- Muslim, M. (2024). Internalising Digital Technology in Islamic Education. *Scaffolding: Jurnal Pendidikan Islam Dan Multikulturalisme*, 6(3). <https://doi.org/10.37680/scaffolding.v6i3.6309>
- Nata, A. (2016). *Ilmu Pendidikan Islam*. Grup Media Kencana Prenada.
- Noer, M. A., & Sarumpaet, A. (2017). Konsep Adab Peserta Didik dalam Pembelajaran menurut Az-Zarnuji dan Implikasinya terhadap Pendidikan karakter di Indonesia. *Al-Hikmah: Jurnal Agama Dan Ilmu Pengetahuan*, 14(2), 181–208. [https://doi.org/10.25299/al-hikmah:jaip.2017.vol14\(2\).1028](https://doi.org/10.25299/al-hikmah:jaip.2017.vol14(2).1028)
- Ribble, M. (2015). *Digital citizenship in schools: Nine elements all students should know* (3rd ed.). International Society for Technology in Education.
- Septiani Selly Susanti, Laila Nursafitri, Iri Hamzah, Rita Zunarti, Darmanto, Fitriyah, Bima Fandi Asy'arie, & Muhammad Syihab As'ad. (2024). Innovative Digital Media in Islamic Religious Education Learning. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 21(1), 40–59. <https://doi.org/10.14421/jpai.v21i1.7553>
- Sitompul, F. A. F., Lubis, M. N., Jannah, N., & Tarigan, M. (2022). *Hakikat dan Tujuan Pendidikan dalam Islam: Konsep Tarbiyah, Ta'lim, dan Ta'dib*. 4(6). <https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jpdk/article/view/9138/6908>
- Syakhriani, A. W., Effendi, M. N., Fawait, A., Bunyani, N. A., & Finmeta, A. W. (2023). *Strengthening the Morals of the Muslim Generation through Digital-Based Islamic Education*. 2(2). <https://felifa.net/index.php/INJOE/article/view/153>
- UNESCO. (2018). *A global framework of reference on digital literacy skills for indicator 4.4.2*. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000265403>
- Yunita, I., Saidah, A., & Fahmi, M. (2025). The Imperative of Integrating Knowledge and Adab in Reconstructing Islamic Education in the Digital Era: A Study of Al-Attas's Thought. *J-PAI: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 11(2). <https://doi.org/10.18860/jpai.v11i2.32660>
- Zakaria, S. (2025). Peran Pendidikan Agama Islam dalam Membangun Etika Digital Remaja Muslim. *Adz-Zikr: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 10(1), 1–7. <https://doi.org/10.55307/adzzikr.v10i1.213>